

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PABRIK KELAPA SAWIT ATAS PEMBUANGAN LIMBAH YANG
MENGAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Administrasi Negara*

Oleh:

SUGIT GUNTUR
1806200219



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SUGIT GUNTUR
NPM : 1806200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PABRIK KELAPA SAWIT ATAS PEMBUANGAN LIMBAH YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN


PENDAFTARAN : Tanggal, 10 April 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.H
NIDN: 0104067601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIT GUNTUR
NPM : 1806200219
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PABRIK KELAPA SAWIT ATAS PEMBUANGAN LIMBAH YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 April 2023

yang menyatakan



SUGIT GUNTUR





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


Bila memakai surat ini agar disebutkan nama dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA

NAMA : SUGIT GUNTUR
NPM : 1806200219
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PABRIK KELAPA SAWIT ATAS PEMBUANGAN LIMBAH YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-10-2022	Konsultasi Jadwal	
14-11-2022	Perhatikan penulisan dan metode penelitian	
09-02-2023	Seminar Proposal	
15-02-2023	Bimbingan Skripsi	
28-02-2023	Penyerahan revisi skripsi	
06-03-2023	Pemeriksaan Bab II	
14-03-2023	Pemeriksaan Bab IV Daftar pustaka	
23-03-2023	Perhatikan kesimpulan dan saran	
10-04-2023	ACC untuk diidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.HUM)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ditujukan untuk meningkatkan mutu dan terangnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 10 Mei 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN


NAMA : SUGIT GUNTUR
NPM : 1806200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PABRIK KELAPA SAWIT ATAS PEMBUANGAN LIMBAH YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL S.H., M.H.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHAMI, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Membuka peluang untuk diri agar berkembang
bersama dengan lingkungan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUGIT GUNTUR
NPM : 1806200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PABRIK KELAPA SAWIT ATAS
PEMBUANGAN LIMBAH YANG MENAKIBATKAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 10 April 2023

Unggul | Cerdas | Terpercaya
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.H

NIDN: 0104067601

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat merampungkan penyusunan Penelitian ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PABRIK KELAPA SAWIT ATAS PEMBUANGAN LIMBAH YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN”. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Skripsi yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Semoga penulisan ini dapat di pahami oleh siapapun yang membacanya, sekiranya penulisan yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang-orang yang membacanya. Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya dalam penulisan ini.

Medan, 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	5
D. Metode Penelitian	6
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
2. Sifat Penelitian.....	7
3. Sumber Data	7
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data	10
E. Keaslian penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	11
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan	11
2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	14
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pada Lingkungan	15
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pabrik Kelapa Sawit Yang Melakukan Pembuangan Limbah Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan	19
B. Proses Pembuatan Izin Lingkungan	35
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PABRIK KELAPA SAWIT ATAS PEMBUANGAN LIMBAH YANG
MENGAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pencemaran pada lingkungan hidup diartikan yaitu masuk atau sengaja dimasukkannya suatu makhluk hidup, energi, zat, serta komposisi lainya dalam suatu lingkungan hidup dari aktivitas manusia menyebabkan melampauinya standar mutu yang sudah diterapkan untuk lingkungan hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris yang menggunakan data sekunder sebagai data utama lalu didukung oleh hasil wawancara dengan orang yang berkaitan dengan permasalahan. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Bahwa Persetujuan lingkungan menjadi prasyarat perizinan lingkungan. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL. Pada kondisi saat ini dengan disahkannya UU Cipta Kerja mengakibatkan terjadinya perubahan konstruksi hukum terkait izin lingkungan khususnya dalam kegiatan usaha. Pasal 40 UU PPLH, menjelaskan terkait dengan penjelasan bahwa izin lingkungan merupakan salah satu prasyarat dalam memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, yang mana apabila terdapat perubahan juga dalam bentuk kegiatan usahanya maka terdapat kewajiban juga untuk melakukan pembaharuan atas izin lingkungan tersebut. Bahwa Sanksi pidana bagi pelaku pencemaran terdapat dalam Pasal 98 dan 99 UUPPLH. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pabrik Kelapa Sawit, Pencemaran Lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan diartikan sebagai tempat hidup serta sebagai wadah penampungan dari limbah kegiatan manusia. Lingkungan mempunyai kemampuan pencegahan dalam keadaan tertentu dan mengembalikan keadaan semula apabila limbah tersebut tetap berada di posisi batas yang mendukung lingkungan bersangkutan. Lingkungan mampu menerima limbah yang bersumber dari rumah masyarakat ataupun pabrik yang berada pada lingkungan tersebut. Tentunya ini menimbulkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, seperti air, udara dan tanah serta tumbuh-tumbuhan, hewan dan mikroorganisme.

Pencemaran pada lingkungan hidup diartikan yaitu masuk atau sengaja dimasukkannya suatu makhluk hidup, energi, zat, serta komposisi lainya dalam suatu lingkungan hidup dari aktivitas manusia menyebabkan melampauinya standar mutu yang sudah diterapkan untuk lingkungan hidup. Selama seiring berjalannya waktu lingkungan telah menerima banyak limbah hasil dari manusia, manusia bisa saja menganggap membuang sekecil sampah itu tidak berarti tetapi apabila seluruh dunia melakukan itu maka sampah-sampah itu yang akan menjadi penyebab pencemaran lingkungan.

Tindakan manusia yang berlebihan di lingkungan wilayah Indonesia (setelah otonomi daerah) dimana pada saat ini berlomba-lomba agar dapat menguasai sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan golongan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dampak negatif yang dapat diterima generasi sekarang dan generasi akan datang. Jika sudah demikian, sangat diperlukan fungsi kontrol dari sistem pemidanaan. Pengaturan pemidanaan terhadap

tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan akibat kesalahan moral ditimbulkan yang berkaitan dengan sikap tindakan terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Juga difungsikan untuk mencegah serta menghalangi bagi pelaku potensial supaya tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merusak terhadap lingkungan hidup.¹

Pengaturan pemidanaan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat dikenakan terhadap individu, korporasi dan pejabat yang berwenang. Sebagaimana diatur pada Pasal 98, Tindak pidana lingkungan pada ayat (1) secara materiil dirumuskan yang artinya akan terjadi tindak pidana lingkungan jika ada akibat dari perbuatan yang dilakukan. ayat (2) ada unsur tambahan yaitu unsur mengakibatkan luka serius dan/atau bahaya terhadap kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat dari ayat (1) yang dilakukan sengaja. Pada ayat (3) unsur tambahannya yaitu korban dari pencemaran lingkungan itu luka sangat berat atau sampai mati maka ancaman pidana lebih berat dari ayat (1) dan ayat (2). Pasal 99, Rumusan pasal 99 juga merupakan rumusan materiil, artinya perbuatan pelaku menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 99 memiliki kesamaan dengan perumusan pasal 98 UUPPLH, hanya saja ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan pasal 98. Pasal 100, Rumusan tindak pidana pasal 100 ayat (1) merupakan rumusan formil, yaitu tidak diperlukan adanya akibat perbuatan, bahwa perbuatan itu telah dilakukan sehingga terjadi pelanggaran kualitas air limbah, kualitas emisi, atau kualitas gangguan. Pada ayat (2) ketentuan pidana yang diatur dalam ayat (1)

¹ I Komang Agus Edi Suryawan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

akan dapat diberikan kepada pelaku jika sanksi administratif tersebut telah dijatuhkan kepadanya atau pelaku sudah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Dimaksud sanksi administratif yaitu pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, paksaan pemerintah serta dicabutnya izin lingkungan. Pasal 101, Rumusan tindak pidana lingkungan dalam pasal 101 dirumuskan secara formil, artinya perbuatan melepas suatu produk dari rekayasa genetik ke dalam lingkungan hidup telah dilakukan, maka tindak pidana lingkungan telah terjadi. Akibat dari perbuatan itu tidak perlu dicari, karena saat terjadi perbuatan kedalam media lingkungan sekitar melepaskan suatu produk dari rekayasa genetik telah terjadi tindak pidana lingkungan. Pasal 104, Dalam pasal 104 yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan membuang limbah serta bahan berbahaya kedalam media dari lingkungan hidup tanpa memiliki izin. Limbah diartikan sebagai sisa suatu produk usaha dan/atau lain sebagainya. Adapun dumping yaitu perbuatan membuang, memasukkan, dan/atau menempatkan limbah serta bahan dalam konsentrasi, jumlah, lokasi dan waktu tertentu.

Pasal 105, Dalam pasal 105 bahwa setiap orang tidak boleh memasukkan limbah kedalam media lingkungan hidup Indonesia dimana asalnya dari luar jangkauan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dimaksudkan untuk melindungi Negara sebagai wadah pembuangan limbah sisa dari luar negeri. Karena Indonesia mempunyai wilayah yang cukup luas dan pulau-pulau yang tak berpenghuni dan kurangnya pengawasan. Pasal 112, Upaya melindungi lingkungan hidup, faktor pengawasan memiliki tujuan penting demi terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena itu, pejabat yang diberi kewenangan melakukan pengawasan wajib mengawasi ketaatan para pelaku usaha

dan/atau kegiatan mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta izin lingkungan.

Berdasarkan aturan yang telah diuraikan di atas maka Perusahaan kelapa sawit harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pengelolaan limbah kelapa sawit yang baik. Pengelolaan limbah kelapa sawit yang tidak baik dilakukan oleh perusahaan dapat merugikan masyarakat dan makhluk hidup disekitarnya. Aparat penegak hukum harus menghukum perusahaan yang telah memenuhi unsur-unsur di dalam hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi hukum paling utama (Premium Remedium) dalam masalah lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah kelapa sawit yang tidak baik. Oleh sebab itu dalam penelitian membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi perkebunan atas pencemaran limbah kelapa sawit.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pabrik Kelapa Sawit atas Pembuangan Limbah yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan**”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pabrik kelapa sawit yang melakukan pembuangan limbah mengakibatkan pencemaran lingkungan?
- b. Bagaimana proses pembuatan izin lingkungan?
- c. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum pidana dan hukum lingkungan terutama terkait dengan pertanggung jawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah.
- b. Secara praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan pertanggung jawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.²

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pabrik kelapa sawit yang melakukan pembuangan limbah mengakibatkan pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui proses pembuatan izin lingkungan.
3. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep

² Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.³

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pabrik Kelapa Sawit atas Pembuangan Limbah yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Masyarakat Torgamba:**

- 1. Pertanggungjawaban Pidana,** Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku.
- 2. Pembuangan Limbah,** pembuangan limbah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembuangan limbah pabrik kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran lingkungan.
- 3. Pencemaran Lingkungan,** berdasarkan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup, adalah “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian

³*Ibid.*, halaman 17.

kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁴ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yang dilakukan dengan pendekatan metode penelitian wawancara dan dokumen-dokumen pustaka yang terkait dengan judul penelitian lalu dirangkai menjadi uraian kalimat-kalimat yang dapat mudah dimengerti oleh pembaca.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana pendaftaran tanah yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian karena adanya permasalahan norma hukum yang dilanggar lalu memadukan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan data yang diambil langsung dari lapangan dalam hal ini Kantor Imigrasi sehingga dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum

⁴ *Ibid.*, halaman 19.

terhadap permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam, Data Primer dan Data Sekunder.

a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah’an’.

b. Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Data primer didapat langsung dengan melakukan metode wawancara yang terkait dengan pembahasan yang diteliti. Dalam hal penelitian ini data primer didapatkan dengan metode wawancara.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder Adalah data yang besumber dari studi kepustakaan (*library risearch*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.⁵ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

b) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.⁶

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya absolut untuk dilakukan sebab data adalah sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok kasus yang ada, sehingga dalam riset tidak mengakibatkan penyimpangan serta ketidakjelasan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam riset ini mempergunakan data primer serta data sekunder. Riset kepustakaan (*library research*) informasi didapatkan lewat bermacam literatur berupa peraturan perundang- undangan, buku- buku, laporan hasil penelitian terdahulu serta dokumen- dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan kasus yang diteliti.⁷

⁶ Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media, halaman. 87.

⁷ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 112-11.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

E. Keaslian penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Isah Mey Susanti, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2016 yang berjudul “Penanggulangan Pencemaran Limbah Pabrik Sawit PT. Sumindo Alno Bengkulu Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengkaji tentang bagaimana penanggulangan pencemaran limbah pabrik. Perbedaannya dengan penelitian adalah terdapat pada permasalahan dan *locus* penelitian.
2. Skripsi Intan Rifana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus PT. Jas Mulia Luwu Utara)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang mengkaji tentang bagaimana pengelolaan limbah menggunakan analisis dampak lingkungan hidup. Perbedaan terletak pada substansi pembahasan dan permasalahan serta *locus* penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang, konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang ditelssiti.⁸

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

Indonesia merupakan Negara hukum, artinya setiap hal harus diatur oleh sebuah hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Dasar kewenangan pembentukan perundang-undangan meliputi dua landasan kewenangan yaitu: landasan kewenangan formal ialah pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada lembaga atau pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundangundangan tersebut sedangkan landasan kewenangan materil ialah pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat yang memberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut dari sudut materi muatannya.⁹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang

⁸*Ibid.*, halaman 18.

⁹ Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Edisi Revisi), Tangerang: Rangkap Education, halaman 67.

tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru, antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan.

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini:¹⁰

- a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- b. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)

¹⁰ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 3 No. 2 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang. Literatur yang ada belum memadai dalam membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi dan praktisi, dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana beserta perkembangan dan penerapannya.¹¹ Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang – undang (wetboek) yang dinamakan Kitab Undang – undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan – aturan pidana yang ada di luar wetboek inisemuanya tunduk pada system yang dipakai dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP.

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan

¹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.

hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.¹²

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pada Lingkungan

Fakta terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia ini menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup melalui sanksi administratif melalui teguran, penghentian sementara, dan pencabutan izin perusahaan kurang efektif dalam mengurangi atau menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Demikian pula tahapan berikutnya pemberian sanksi perdata berupa ganti rugi lingkungan hidup juga belum optimal mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Kondisi ini telah menggeser penerapan hukum pidana lingkungan hidup dari ultimimum remedium atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya terakhir dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi

¹² Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.

penerapan *primum remedium* atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya utama dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia. Permasalahan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup bukan hanya masalah nasional Indonesia karena dampak dari perusakan dan pencemaran lingkungan tersebut juga dirasakan oleh negara-negara yang berdekatan dengan sumber terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan hidup tersebut. Pencemaran lingkungan hidup dapat melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan sebagainya.¹³

Besarnya dampak perusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini telah menimbulkan kesadaran bahwa perusakan dan pencemaran lingkungan merupakan kejahatan transnational yang terorganisasi sehingga upaya-upaya penegakan hukum secara *primum remedium* sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih parah. Oleh karena itu pemerintah telah bekerjasama dengan lembaga internasional untuk menyusun aturan hukum yang bersifat mengikat negara-negara penandatangannya untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang tegas melalui penerapan pidana hukum lingkungan internasional.

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum. Jika pengaturan ini dilanggar, maka akan diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pidana penjara serta denda. Pidana penjara dan denda ini haruslah dipenuhi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup

¹³ Mayer Hayrani, "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 4 Tahun 2018.

seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Berikut adalah Analisa lanjutan dalam permasalahan di atas. Pertama, oleh karena ketiga perusahaan telah membuang limbah sembarangan, yang dalam hal ini pembuangan kepada sebuah lingkungan hidup suatu masyarakat, maka Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah berlaku kepadanya “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap kedua pasal tersebut, maka berlakulah suatu akibat berupa denda yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu terdapat di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.¹⁴

Sanksi pidana yang diberikan pada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum ini diberikan sanksi kepada pemberi perintah atau pemimpin diperberat ditambah dengan sepertiganya. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan ang

¹⁴ Niken Aulia Rachmat, “Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *IPMHI Law Journal* Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.

dilakukan oleh korporasi dampaknya dirasakan lebih berat dan lebih parah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan.

Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - 1) badan usaha; dan/atau
 - 2) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pabrik Kelapa Sawit Yang Melakukan Pembuangan Limbah Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang

¹⁵ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT.Nusantara Persada, halaman 67.

(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidanakan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana tentu diminta bagi orang yang melakukan kesalahan atau kealpaan. Hukum pidana positif Indonesia masih menganut pengertian tindak pidana dari Strafbbaar Feit WvS Belanda. Konsekuensi dianutnya pengertian tindak pidana yang demikian menjadikan bentuk pertanggungjawaban pidana berupa kesalahan, kesengajaan dan kealpaan menjadi unsur langsung dari tindak pidana. Hal ini berbeda dengan KUHP negara asing yang memisahkan unsur-unsur tindak pidana, dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Di dalam Hukum Pidana Positif Indonesia, tidak ada satu ketentuanpun yang merumuskan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan. Perumusan kedua hal tersebut baru ditentukan pada Rancangan KUHP di dalam Bab 2 Buku I.¹⁷

kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu

¹⁶ *Ibid.*, halaman 68.

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 67.

kejahatan seperti misalnya pengge-lapan (pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "keine strafe ohne schuld" atau "geen straf zonder schuld" atau "nulla poena sine culpa". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*). Dari pengertian tentang kesalahan tersebut di atas tampak sekali di dalam bidang kesalahan terselip elemen melawan hukum. Pendapat ini sebenarnya bertentangan dengan pandangan mengenai elemen melawan

¹⁸ *Ibid.*, halaman 68.

hukum seharusnya terletak pada bidang perbuatan pidana. Kemudian untuk lebih menyesuaikan dengan pandangan tentang perbuatan pidana dipisahkan dari kesalahan dengan unsurnya masing-masing, berikut ini dikemukakan dari beberapa ahli hukum yang berpandangan lain daripada yang tersebut lebih dahulu.¹⁹

Lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia berkegiatan dan bertempat tinggal sehari-hari, untuk itu sudah sepatutnya lingkungan hidup dijaga dan dilestarikan oleh manusia sekitarnya. Tetapi adanya pabrik yang melakukan pembuangan limbah sehingga mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan di Indonesia semakin meresahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada Pasal 1 angka 14 dan 16 menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran adalah keadaan dimana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula, baik dari segi kesehatan, kesejahteraan,

¹⁹ *Ibid.*, halaman 68-69.

dan keselamatan hayati.²⁰ Dampak dari pencemaran limbah yang tidak dikelola dengan baik berupa pencemaran tanah, air dan udara, serta banjir. Beberapa hal dampak pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu:

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*)
2. Gangguan sanitari (*sanitary hazard*)
3. Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama menyangkut ekologi.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu:²¹

1. Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat.
2. Kejutan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat.
3. Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetis.
4. Katastrofis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pradana selaku masyarakat Desa Torgamba mengatakan bahwa memang benar kerusakan lingkungan yang disebabkan

²⁰ Nina Herlina, 2015, Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.3, No.2, hlm. 3

²¹ Abdul Manan, 2015, Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, hlm. 228.

oleh pabrik kelapa sawit, menurutnya limbah pabrik kelapa sawit sering kali mengganggu ekosistem di daerah Torgamba.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pradana selaku masyarakat Desa Torgamba mengatakan bahwa beberapa kali sudah diperingatkan kepada pabrik agar mengelola pembuangan limbahnya dengan benar agar tidak merugikan daerah sekitar dan juga masyarakat sekitar, tetapi pabrik-pabrik kelapa sawit seperti tidak mengambil upaya apa-apa untuk mengelola limbah dengan baik.²³

Dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan limbah ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaann B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba, Minggu, 2 April 2023.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba, Minggu, 2 April 2023

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup UUPPLH melaksanakan 3 (tiga) langkah yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dalam rangka pencegahan, Pasal 14 UUPPLH menjabarkan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

1. KLHS;
2. tata ruang;
3. baku mutu lingkungan hidup;
4. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. amdal;

6. UKL-UPL;
7. perizinan;
8. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
9. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
10. anggaran berbasis lingkungan hidup;
11. analisis risiko lingkungan hidup;
12. audit lingkungan hidup; dan
13. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Lalu selanjutnya dalam rangka penanggulangan Pasal 53 UUPPLH pada Pasal 53 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

1. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
2. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya dalam rangka pemulihan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 54 UUPPLH. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa

Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
2. remediasi;
3. rehabilitasi;
4. restorasi; dan/atau
5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pencegahan dan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

1. Baku Mutu Emisi;
2. Persetujuan Teknis penenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dan Pasal 57 ayat (4) huruf b;
3. baku mutu gangguan;
4. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
5. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
6. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan

pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Berikut beberapa cara untuk mewujudkan hal tersebut di atas:²⁴

1. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan

Sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya berbasis kelautan dan hasil-hasil pertanian sebagai energi alternatif.

2. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan

Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung,

²⁴ Rudy Hendra Pakpahan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 2 Tahun 2020.

melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Selain itu, sumber daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat di dalam negeri dan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di dalam negeri. Keluarannya (output) diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai modal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan nuklir dan panas bumi dan atau bahan substitusi yang terbarukan dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas bumi (geothermal) dan tenaga angin yang ramah lingkungan. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan

demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada keragaman energi dan konservasi energi dengan memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memerhatikan komposisi penggunaan energi (diversifikasi) yang optimal bagi setiap jenis energi.

3. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta perkembangan asimilasi sosial budaya yang makin mantap sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika

lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup

Kebijakan itu diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Kejahatan korporasi umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup.²⁵ Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti

²⁵ Abdul Roup, Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, Hlm. 228

kesalahannya. Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana.

Mekanisme bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendirisendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar

lingkungan korporasi. Rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi; (4) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 23, yaitu:

1. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
2. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus;
3. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan berlaku terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undangundang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kemudian selanjutnya terkait pemidanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 25, yaitu:

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;
3. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, yaitu:

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba mengatakan bahwa masyarakat sudah melaporkan bahwa ada pabrik kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran lingkungan dengan melakukan pembuangan limbah dengan tidak pada

tempatny sehingga mengganggu ekosistem sekitar dan juga mengganggu masyarakat yang ada di sekitar pabrik itu, tetapi laporan masyarakat sampai saat ini juga belum ada titik terangnya.²⁶

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba mengatakan bahwa masyarakat juga sudah melakukan upaya bersama-sama untuk melakukan pemulihan terhadap daerah yang tercemar oleh limbah pabrik. Tetapi masyarakat memerlukan sarana dan prasarana dalam melakukan pemulihan, tetapi pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan terkesan tidak memperdulikan.²⁷

B. Proses Pembuatan Izin Lingkungan

Salah satu instrument konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”. Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum”. Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana dikutip I Made Arya Utama, menyatakan, izin sebagai perbuatan Hukum Administrasi pemerintah bersegi satu yang

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba, Minggu, 2 April 2023

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba, Minggu, 2 April 2023

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

Berdasarkan UUPPLH tepatnya pada Pasal 36 tentang perizinan menjabarkan bahwa:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

²⁸ Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.

2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 40:

1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha harus tertera dalam persetujuan lingkungan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan bahwa:

1. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
2. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
3. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
4. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
5. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

6. Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
7. Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Berikutnya pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

1. Amdal;
2. UKL-UPL; atau
3. SPPL.

Amdal pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan dalam Pasal 5:

1. Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau

- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
3. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang iokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
5. Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
6. Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau

- b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
7. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.

Selanjutnya terkait dengan UKL-UPL dijabarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Selanjutnya terkait dengan SPPL dijabarkan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi berusaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
2. Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Dalam UUPPLH (Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pasal 37 ayat (2) ditentukan, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:

1. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi;
2. Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain dalam pasal 37 ayat (2) UUPPLH, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan (pasal 38 UUPPLH). Tindakan pencabutan izin lingkungan ini bertujuan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi

akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan dan penanggulangan. Dalam hal izin usaha/atau kegiatan, jika seseorang berbuat tidak sesuai dengan izin maka diberikan “pemeliharaan hukum” dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan, dapat diperingati agar berbuat sesuai dengan izin. Dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dilakukan pencabutan izin usaha /atau kegiatan, yang akan secara otomatis mempengaruhi pencabutan terhadap izin lingkungan hidup, jadi dalam hal ini izin lingkungan sangat erat hubungannya dengan izin usaha /atau kegiatan.

Pada kondisi saat ini dengan disahkannya UU Cipta Kerja mengakibatkan terjadinya perubahan konstruksi hukum terkait izin lingkungan khususnya dalam kegiatan usaha. Perubahan tersebut menimbulkan sorotan publik karena adanya perubahan ataupun penghapusan beberapa pasal dalam UU PPLH, di antaranya:²⁹

1. Izin lingkungan

Pasal 40 UU PPLH, menjelaskan terkait dengan penjelasan bahwa izin lingkungan merupakan salah satu prasyarat dalam memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, yang mana apabila terdapat perubahan juga dalam bentuk kegiatan usahanya maka terdapat kewajiban juga untuk melakukan pembaharuan atas izin lingkungan tersebut. Pada pasal ini dijelaskan juga bahwa akibat hukum yang terjadi apabila izin lingkungan dicabut akibat adanya pelanggaran. Pengaturan dalam Pasal 40 tersebut, dalam UU Cipta Kerja pasal tersebut dihapus.

²⁹ Fauzi Hadi Al Amr, “Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 6, Nomor 3, Juni 2022.

2. Pelibatan Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Bahwa Pasal 26 UU PPLH menjelaskan bahwa dalam penyusunan AMDAL diwajibkan untuk melibatkan pemerhati lingkungan, sementara dalam UU Cipta Kerja dalam menyusun dokumen AMDAL cukup melibatkan unsur masyarakat yang terkena dampak saja sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Pembekuan atau Pencabutan Izin

Pengaturan mengenai pembekuan dan pencabutan izin lingkungan terdapat dalam Pasal 79 UU PPLH, dijelaskan bahwa pencabutan pemberian izin dilakukan apabila pengusaha/kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan pada peraturan perundangundangan. Dalam hal ini, pengaturan tersebut telah dihapus oleh UU Cipta Kerja.

Perubahan dan penghapusan isi pasal yang telah diatur dalam UU PPLH pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk mempermudah pelaku usaha yang hendak menjalankan usahanya. Penetapan UU Cipta Kerja diharapkan akan membuat pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha lebih sederhana dengan menciptakan sinergi antara izin usaha dengan izin lingkungan, sehingga dapat memperkuat penegakan hukum dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan dan apabila terjadi pelanggaran maka penegak hukum dapat memberikan konsekuensi terhadap izin utamanya, yaitu Izin Usaha. Walaupun jika merujuk pada alasan utama dilakukannya perubahan dan penghapusan dalam pengaturan sebelumnya, hal ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan

awal untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup. Perubahan yang terjadi cenderung melindungi kepentingan perusahaan dan investor saja dan hal tersebut malah berdampak terhadap melemahnya proses penegakan hukum. Adapun berikut 2 (dua) alasan besar dilakukannya perubahan dan penghapusan pasal dalam UU PPLH dalam UU Cipta Kerja:³⁰

1. kondisi saat ini yang dikeluhkan oleh pelaku usaha ialah pengurusan izin untuk melakukan usaha yang dianggap masih terdapat kesulitan dalam praktiknya, karena pelaku usaha harus menjalankan prosedur izin berusaha yang banyak serta pelaku usaha juga harus memiliki izin yang cukup banyak jumlahnya, lebih lanjut pelaku usaha juga harus meluangkan waktu yang lama untuk memproses izin sehingga hal ini juga berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan dalam memulai dan menjalankan usaha di Indonesia.
2. proses izin lingkungan dalam kegiatan usaha diharapkan relatif lebih singkat, prosedur yang mudah, serta biaya yang murah. Penerapan kebijakan berbasis risiko harus digunakan sebagai dasar dalam melakukan penetapan jenis izin usaha dan juga dilakukannya pelaksanaan inspeksi guna terciptanya pengawasan yang terukur, hal tersebut juga dapat membuat mekanisme proses izin berusaha menjadi efektif dan efisien serta hal tersebut akan bermanfaat bagi lingkungan, ekonomi dan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan utama yang terus disoroti pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja adalah terkait dengan pengaturan konsep pemberian izin

³⁰ Yhannu Setyawan, "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2020): 150-164.

lingkungan pada kegiatan usaha yang berbeda. Konsep aturan izin lingkungan pada kegiatan usaha yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis lisensi (*license approach*), sedangkan konsep izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang diterapkan menurut UU Cipta Kerja menjadi pendekatan pada pengaturan standar berbasis risiko (*Risk-Based Approach*).³¹

Pengaturan standar yang berbasis risiko tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah pusat dengan berdasarkan perhitungan nilai potensi dan nilai tingkat risiko yang dianggap dapat terjadinya bahaya terhadap aspek keselamatan, lingkungan, dan kesehatan serta proses pemanfaatan sumber daya akan memberikan izin usaha pada pelaku usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada pemilik usaha dalam menjalankan usahanya berdasarkan standar risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada praktiknya memang pelaksanaan terhadap izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam UU PPLH masih memiliki kekurangan yang salah satunya adalah ketidaktegasan pengaturan dalam hubungan hukum antara izin usaha dengan izin lingkungan, sehingga antara izin yang satu terkait dengan lingkungan tidak memiliki kaitan dengan izin lainnya yang terkait dengan usaha dan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin lingkungan dalam kegiatan usaha sulit untuk dijalankan.³²

Terdapat celah hukum dalam pelaksanaan kegiatan izin lingkungan dalam kegiatan usaha berdasarkan UU PPLH, Pemerintah dalam praktiknya lebih banyak

³¹ Adhi Setyo Prabowo et al., "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1-6.

³² S. Sukananda & D.A. Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 120.

memberikan teguran saja kepada pelaku usaha agar pelaku usaha menaati peraturan perundang-undangannya yang berlaku. Selain itu, salah satu yang menjadi kendala lainnya adalah apabila terdapat izin yang dilanggar oleh pelaku usaha maka dengan menggunakan izin lainnya pelaku usaha masih dapat melangsungkan aktivitas usahanya. Hal ini pun berbeda dengan apa yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja terkait dengan izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang dinilai lebih tegas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak mengubah ketentuan dalam UU PPLH, khususnya terkait dengan izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang berubah menjadi persetujuan lingkungan dan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha Berbasis Risiko.³³ Perubahan-perubahan yang terjadi dalam UU Cipta Kerja menimbulkan dua persepsi terhadap dampak yang timbul, di mana terdapat dampak negatif dan dampak positif dari perubahan izin lingkungan dalam kegiatan yang diatur dalam UU PPLH dengan persetujuan lingkungan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Persepsi pertama, terkait dengan dampak negatif dari perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja. Dampak negatif dari perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dinilai oleh pegiat lingkungan bahwa ke depannya akan mengakibatkan pelemahan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia contohnya yaitu dampak analisis lingkungan yang hanya dilakukan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi saja. Selain itu, dengan adanya perubahan aturan tentang izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang diatur dalam UU Cipta Kerja

³³ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 12 (2020): 1-10

tersebut dikhawatirkan akan berpotensi mudahnya menerbitkan persetujuan lingkungan, karena proses penerbitannya yang dilakukan tanpa kontrol dari masyarakat.³⁴

Izin lingkungan yang merupakan bagian dari konteks mencapai tujuan negara melalui penguasaan sumber daya alam yang ada, pada akhirnya menjadi suatu permasalahan yang kompleks dalam hal negara harus mampu menciptakan kemanfaatan dalam jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan ketentuan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan akhirnya dapat dianggap sebagai hal yang kontradiktif dengan program pembangunan berkelanjutan, sebagaimana kondisinya pemerintah menggunakan perspektif jangka pendek dalam menempatkan pembangunan dengan tidak menerapkan aspek perlindungan lingkungan hidup jangka panjang dalam mencapai kesejahteraan ekonomi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari sisi penilaian hukum, perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang menjadi persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dinilai sebagai langkah hukum lingkungan yang harusnya memiliki sifat antisipatif khususnya dalam hal pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia, namun dalam konteks perubahan aturan ini justru hukum lingkungan semakin menjauh dari inisiatif untuk mengurangi dampak perusakan lingkungan hidup di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan ekonomi.³⁵

Perubahan konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menciptakan beberapa konsekuensi hukum. Pada Pasal 38 UU PPLH (sebelum diubah oleh UU Cipta

³⁴ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1.

³⁵ Dwi Febriyanti et al., "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 115- 133.

Kerja) izin lingkungan secara jelas merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut tepat mengingat izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang kegiatan usahanya wajib memenuhi AMDAL atau UKL-UPL. Sedangkan konsep persetujuan lingkungan tidak diatur secara jelas mengenai pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini diakibatkan pengertian dari persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh pemerintah. Pada dasarnya izin (atau dapat disebut juga sebagai permisi) merupakan perwujudan dari pengecualian terhadap suatu norma larangan.

Kegiatan usaha yang membutuhkan pemenuhan AMDAL atau UKL-UPL merupakan jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kegiatan usaha tersebut secara umum dilarang. Pengecualiannya terhadap larangan tersebut adalah izin yang diterbitkan kepada pelaku usaha yang hendak menjalankan kegiatan usaha tersebut. Izin lingkungan pada dasarnya diberikan kepada pelaku usaha sebagai bentuk pembolehan dilaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan lingkungan hidup (mencegah dan menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya). Perubahan konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menghilangkan esensi pengecualian terhadap larangan tersebut. Ketentuan baru dari persetujuan lingkungan memang betul akan mempermudah pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif dari perlindungan lingkungan hidup karena pengaturan yang lebih longgar dan menyebabkan tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu

mekanisme perlawanan masyarakat bila terjadi pelanggaran atau kerusakan terhadap lingkungan. Pengaturan ini merupakan kemunduran dari upaya perlindungan lingkungan hidup jangka panjang yang melindungi hak asasi manusia dari generasi di masa mendatang. Asas “tanggung jawab negara” sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang sudah mencantumkan prinsip keadilan antar generasi tidak tertuang dalam konsep persetujuan lingkungan. Upaya penyederhanaan proses izin lingkungan pada pelaku usaha berdasarkan UU Cipta Kerja akan terus diiringi kekhawatiran untuk melancarkan aksi dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan. Selain itu, penjelasan bahwa hanya masyarakat yang terkena dampak langsung yang akan menjadi penilai AMDAL, seakan-akan membatasi peran masyarakat sebagai pemerhati lingkungan, sehingga fungsi pengawasan dari berbagai elemen masyarakat atas kelestarian lingkungan hidup yang sebelumnya telah diatur dalam UU PPLH menjadi berkurang dan terbatasnya partisipasi serta akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dalam uji kelayakan pada lingkungan hidup.³⁶

Perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha tersebut dinilai mencederai tindakantindakan yang berupa pengendalian dan pencegahan terhadap dampak yang akan terjadi pada kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut diakibatkan hilangnya kewenangan yang idealnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan mengendalikan terhadap dampak kerusakan dan pencemaran yang terjadi pada lingkungan hidup. Persepsi Kedua, yaitu dampak positif yang terjadi terhadap perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha menjadi

³⁶ Fauzi Hadi Al Amr, “Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 6, Nomor 3, Juni 2022

persetujuan lingkungan. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap dampak negatif tersebut dinilai tidak berdasar karena pada peraturan sebelumnya yang diatur dalam UU PPLH justru masyarakat hanya bisa mengakses hasil akhir keputusan izin lingkungan dalam kegiatan, sedangkan dalam UU Cipta Kerja masyarakat dapat mengakses mulai dari prosesnya. Izin berbasis risiko dalam Undang - Undang Cipta Kerja memiliki hubungan yang erat dengan para pelaku usaha serta kegiatannya yang memiliki potensi besar terjadinya perusakan atau tercemarnya lingkungan hidup, dalam hal ini diartikan bahwa pelaku usaha atau kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko yang tinggi maka izinnnya kan semakin ketat. Namun apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak dapat menjaga atau melanggar kualitas lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen izin, maka penilaian “risk based” akan negatif, dan izin utamanya atau izin berusaha yang akan terkena dampaknya. Pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang telah merusak lingkungan hidup merupakan bentuk pencegahan kerusakan pada kelestarian lingkungan tidak semakin parah. Lingkungan hidup yang terpelihara pada dasarnya dilindungi dalam upaya peningkatan standar kriteria dalam norma, prosedur dan kriteria termasuk dalam sertifikat standar pemberian izin. Sebagaimana aturan pelaksana UU Cipta Kerja merupakan hal yang sangat penting agar UU Cipta Kerja dapat dijalankan dengan baik. Bahwa UU Cipta Kerja dapat dinilai mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan bukan hanya meningkatkan investasi dapat dilihat dari peraturan pelaksanaanya

yang mengatur tentang mekanisme pengujian AMDAL dan risiko usaha/kegiatan yang akan dilakukan, serta sejauh mana partisipasi masyarakat diberikan.³⁷

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai izin dari pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan di daerahnya.³⁸ Pradana juga mengatakan bahwa seharusnya jika pabrik sudah memiliki izin lingkungan tidak akan membuang limbah sembarangan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan lagi, atau harusnya jika pabrik tidak memiliki izin harus di tindak dengan hukum yang berlaku.³⁹

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat. Perubahan ini bukannya menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan zaman, namun malahan sebaliknya, krisis lingkungan timbul dimana-mana. Kemunduran demikian diawali dengan gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu nampak. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran

³⁷ Fauzi Hadi Al Amr, "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 6, Nomor 3, Juni 2022

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba, Minggu, 2 April 2023

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba, Minggu, 2 April 2023

lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun pengertian kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran karena limbah-limbah pabrik yang masih murni, belum melalui proses pengolahan (waste water treatment) menyebar ke wilayah bebas. Lambat laun dampaknya pada lingkungan akan terasa hanya soal menunggu waktu saja. Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.⁴⁰

Suatu putusan pemidanaan yang diberikan oleh Hakim dalam perkara pidana akan memberikan Terdakwa sanksi pidana (*straffen*) berupa sanksi pidana pokok yang dapat disertai dengan sanksi pidana tambahan (ataupun dengan tindakan/ *maatregelen*). Sanksi pidana pokok adalah hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabung di antara sejenisnya (terkecuali diatur secara khusus dalam aturan pidana relevan) serta bersifat mandiri (dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan). Sedangkan sanksi pidana tambahan ialah hukuman dalam hukum pidana yang bersifat fakultatif (dapat diberikan atau tidak diberikan oleh Hakim) serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya

⁴⁰ Wahyu nugroho. 2022. *Buku Ajar: Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 55-56.

karena harus diberikan dengan adanya sanksi pidana pokok. Tindakan merupakan suatu perlakuan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana melalui vonis Hakim serta berfungsi sebagai prevensi khusus. Pemberian sanksi pidana dengan tindakan dalam suatu putusan pemidanaan dikenal pula sebagai double track system, di mana sistem ini berkembang sebagai solusi atas perbedaan di antara pandangan aliran klasik yang berlandaskan pada keadilan retributif dan pandangan aliran modern yang berlandaskan pada perlindungan bagi masyarakat.

Selanjutnya, *lex generalis* mengenai sanksi pidana di Indonesia diatur di dalam KUHP. Pada ketentuan Pasal 10 KUHP telah diatur sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sedangkan tindakan belum diatur secara eksplisit di dalam KUHP dan hanya tampak sebagai tindakan dalam hal Hakim berwenang memerintahkan untuk:

1. seseorang dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;
2. anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya/ walinya/ pemeliharanya/ pemerintah tanpa pidana apapun yang diatur di dalam Pasal 45-46 KUHP (yang telah diatur *lex specialis* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 KUHPidana menjabarkan beberapa jenis hukuman pada pidana pokok yaitu:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

Berikut akan dibahas mengenai pidana pokok yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana penjara, Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.
2. Pidana kurungan, Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :(1). Lamanya pidana kurungan sekurangkurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.(2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.
3. Pidana denda, Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana

denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Sanksi pidana berikutnya adalah sanksi pidana denda. Kebijakan menetapkan sanksi pidana denda di dalam KUHP maupun di luar KUHP (UU Pidana Khusus) pada hakekatnya bertujuan untuk dioperasionalkan guna menanggulangi tindak pidana. Membahas kebijakan penetapan/perumusan pidana denda dalam KUHP tentu saja tidak dapat dilepaskan dengan masalah kebijakan penggolongan jenis tindak pidana yang ditetapkan dalam KUHP. Namun demikian, tidak dijelaskan apa yang menjadi dasar kebijakan pembuat KUHP. Penetapan ancaman pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Alternatif dan Sistem Tunggal. Konsekuensi logis dari kebijakan ini, maka pengoperasionalan pidana denda hanya dapat difungsikan sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (*independent sanction*) saja tanpa dimungkinkan untuk mengoperasionalkan secara kumulatif dengan jenis pidana pokok lain (pidana mati, pidana penjara, atau pidana kurungan). Penetapan ancaman jumlah/ukuran pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Minimum Umum dan Maksimum Khusus. Jumlah ancaman minimum umum denda ditetapkan sebesar Rp. 25 sen (kemudian menjadi 3.75 sen): Sedangkan jumlah ancaman maksimum khusus untuk tindak pidana kualifikasi kejahatan berkisar antara Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) (dulu 60 gulden) dan Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (dulu 10.000 gulden); Namun, ancaman pidana denda yang sering diancamkan ialah sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) (dulu 500 gulden); Dan jumlah ancaman maksimum khusus pidana untuk delik pelanggaran berkisar antara Rp 225,- (Dua ratus dua puluh lima rupiah) (dulu 15 gulden)

dan Rp 75.000,00 (Tujuh lima ribu rupiah) (dulu 500 gulden); Namun, yang terbanyak hanya diancam Rp 375,- (Tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (dulu 25 gulden) dan Rp 4.500,00 (Empat ribu lima ratus rupiah) (dulu 300 gulden). Secara keseluruhan dengan adanya beberapa peraturan perundangan-undangan yang melakukan perubahan pada pengancaman jumlah pidana denda, maka maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk kejahatan ialah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (10.000 gulden), dan untuk pelanggaran paling banyak Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) (5000 gulden). Penetapan pelaksanaan/eksekusi pidana denda ditentukan, bahwa pembayaran denda dilakukan dengan secara tunai. Namun demikian tidak ditentukan mengenai batas waktu pembayarannya; dan apabila denda tidak dibayar ditetapkan dengan diganti pidana kurungan pengganti/subsider yang lamanya sekurang-kurangnya 1 hari dan paling lama 6 bulan; Jumlah tersebut dapat dapat ditingkatkan menjadi 8 bulan apabila terdapat pemberatan yang disebabkan perbarengan tindak pidana (*concurssus*), pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a. Secara umum kebijakan penetapan Sistem Pidana Denda dalam KUHP memperlihatkan kebijakan yang sudah kuno dengan karakternya yang tidak elastis/kaku karena tidak memberi kebebasan bagi hakim dalam mengoperasionalkan jenis pidana denda, menetapkan jumlah/ukuran pidana denda serta pelaksanaan pidana denda.⁴¹

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba mengatakan bahwa masyarakat berharap para penegak hukum agar mengawasi dan menindak secara tegas pabrik kelapa sawit yang melakukan pencemaran lingkungan dengan tidak mengelola

⁴¹ Eka Juarsa, "Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019, hlm 1-14.

pembuangan limbah dengan baik dan benar sesuai dengan semestinya. Sanksi hukum harusnya dapat ditegakkan kepada pabrik yang melakukan hal tersebut agar ekosistem lingkungan yang ada di daerah Torgamba dapat dilestarikan dengan semestinya dan masyarakat yang melakukan aktivitas di daerah Torgamba atau bertempat tinggal di daerah pabrik tidak terganggu dengan aktivitas limbah pabrik.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, diatur larangan –larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan, larangan-larangan tersebut diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Memsaukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
7. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Pradana selaku Masyarakat Desa Torgamba, Minggu, 2 April 2023.

9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal:

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusak lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.⁴³ Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan sanksi, antara lain: sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Disamping dijelaskan mengenai ketentuan sanksi, dalam penegakan hukum didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan kaedah lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegak hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Aspek hukum administratif pengendalian pencemaran B3 di wilayah yang berada dibawah Kedaulatan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun mencakup ketentuan mengenai pengelolaan B3 dan limbah B3, Penanggulangan dan pemulihan pencemaran B3, larangan memasukkan B3 dan limbah B3, pengawasan B3, sanksi administratif bagi pencemar B3 dan hak gugat pemerintah dan gugatan administratif berkaitan pencemaran B3. Berdasarkan kajian teori hukum pidana, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan ultimum remedium terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Pendapat ini didasarkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan urusan pemerintah yang berwujud sebagai tindakan administratif dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif. Kemudian sanksi perdata berupa pembayaran sejumlah ganti rugi atas

⁴³ Ummah Khaira, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 3 Tahun 2017.

kerugian materil yang dialami oleh pihak korban. Sanksi pidana baru akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administratif dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik. Jadi ada tahapan penjatuhan sanksi kepada pencemar dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jika tindak pidana oleh badan usaha, tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib berupa:⁴⁴

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan secara terpadu mencakup bidang-bidang lingkungan yang bersih.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 memuat ketentuan tentang sanksi administratif, sanksi pidana, beberapa hak gugat, dan pertanggungjawaban perdata. Terkait sanksi administratif, UU No. 18 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada bupati/wali kota untuk memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi yang diberikan adalah

⁴⁴ Ummah Khaira, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 3 Tahun 2017.

paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin. UU tidak memiliki ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pengelola sampah, persyaratan apa yang menurut UU No. 18 Tahun 2008 harus ada di dalam izin dan bagaimana prosedur atau urutan penjatuhan sanksi. Ketentuan atau penjelasan lebih lanjut tentang kedua hal tersebut sangat penting karena akan menjadi ukuran kapan sanksi akan dijatuhkan dan sanksi apa yang akan dijatuhkan. Mengingat sebagian besar kegiatan pengelolaan sampah saat ini berada di tangan pemerintah atau lembaga yang dibentuknya, maka keberadaan sanksi administratif seharusnya juga meliputi sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pejabat publik atau pegawai negeri sipil. Karena itulah maka UU seharusnya memuat ketentuan yang lebih mendetail tentang prosedur penjatuhan sanksi.

Di samping itu, UU No. 18 Tahun 2008 juga perlu dikritik karena sanksi administratif yang diatur di dalamnya tidak memuat mengenai denda. Hal ini sangat mengherankan karena denda sebenarnya sudah sangat dikenal di Indonesia dan sudah dicantumkan di dalam berbagai peraturan daerah terkait pengelolaan sampah yang ada sebelum UU No. 18 Tahun 2008. UU No. 18 Tahun 2008 juga memuat sanksi pidana bagi beberapa tindak pidana terkait sampah. Tindak pidana persampahan secara garis besar dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu delik materiil dan delik formil. Untuk delik materiil, UU No. 18 Tahun 2008 memberikan sanksi pidana bagi:

1. pengelola sampah yang dengan sengaja tidak memperhatikan norma, standar, prosedur pengelolaan sampah sehingga mengganggu kesehatan, menimbulkan gangguan keamanan, atau pencemaran/kerusakan lingkungan; dan

2. pengelola sampah yang karena kealpaannya tidak memperhatikan norma, standar, prosedur pengelolaan sampah sehingga mengganggu kesehatan, menimbulkan gangguan keamanan, atau pencemaran/kerusakan lingkungan.

Untuk delik formil, UU No. 18 Tahun 2008 memberikan sanksi bagi:

1. setiap orang yang secara melawan hukum mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga;
2. setiap orang yang secara melawan hukum mengimpor sampah spesifik.

Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum lingkungan administrasi itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki permasalahan permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek pengaturan sanksi di dalam bidang-bidang kebijakan terutama dalam klaster lingkungan hidup. Kebijakan penghapusan sanksi pidana terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup yang diganti dengan sanksi administrasi dapat dilihat dalam Pasal 82 B Undang-Undang Nomor 11

⁴⁵ Bachrul Amiq. 2016. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 1.

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun bunyi Pasal 82 B ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:⁴⁶

1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4) atau Persetujuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b atau Pasal 61 yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif.
2. Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.
3. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau

⁴⁶ Alfikri, “Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Eksekusi* Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Di dalam Pasal 82C dijelaskan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Denda administratif, Pembekuan Perizinan Berusaha dan Pencabutan Perizinan Berusaha. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Pasal 102 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Lebih lanjut dalam Pasal 103 bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Jika dicermati dalam UU PPLH, sanksi pidana dalam dinyatakan cukup jelas dan tegas.⁴⁷

Pengaturan klaster lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama penghapusan sanksi pidana sangat tidak tepat. Hal ini karena, dalam ketentuan penghapusan sanksi pidana tidak memberikan pilihan yang dimungkinkan efektivitas sanksi administrasi apabila sanksi administrasi tersebut tidak

⁴⁷ *Ibid.*,

tidak dipatuhi. Walaupun wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya adalah merupakan suatu *discretionary power*. Penerapan instrumen hukum administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu, fokus dari penerapan sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya. Sementara penerapan sanksi administrasi adalah merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH.
2. Persetujuan lingkungan menjadi prasyarat perizinan lingkungan. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL. Pada kondisi saat ini dengan disahkannya UU Cipta Kerja mengakibatkan terjadinya perubahan konstruksi hukum terkait izin lingkungan khususnya dalam kegiatan usaha. Pasal 40 UU PPLH, menjelaskan terkait dengan penjelasan bahwa izin lingkungan merupakan salah satu prasyarat dalam memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, yang mana apabila terdapat perubahan juga dalam bentuk kegiatan usahanya maka terdapat kewajiban juga untuk melakukan pembaharuan atas izin lingkungan tersebut. Pada pasal ini dijelaskan juga bahwa akibat hukum yang terjadi apabila izin lingkungan dicabut akibat adanya pelanggaran. Pengaturan dalam Pasal 40 tersebut, dalam UU Cipta Kerja pasal tersebut dihapus. Bahwa Pasal 26 UU PPLH menjelaskan bahwa dalam penyusunan AMDAL diwajibkan untuk melibatkan pemerhati lingkungan, sementara dalam UU Cipta Kerja dalam menyusun dokumen AMDAL cukup melibatkan unsur masyarakat

yang terkena dampak saja sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Sanksi pidana bagi pelaku pencemaran terdapat dalam Pasal 98 dan 99 UUPPLH. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tetapi kemudian sejak lahirnya UU Cipta Kerja Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya

orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.

B. Saran

1. Terkait dengan penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pabrik yang melakukan pembuangan limbah menyebabkan pencemaran lingkungan sudah jelas dan terstruktur, tinggal lagi bagaimana para penegak hukum dalam melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terkait dengan izin lingkungan yang ada di UUPPLH yang sudah banyak diubah oleh UU Cipta Kerja tentunya dengan tujuan agar pelaku usaha dapat dipermudah dalam membuat izin lingkungan, tetapi demikian disarankan kepada petugas yang berwenang untuk tetap teliti dalam memberikan izin lingkungan kepada pelaku usaha agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
3. Terkait dengan sanksi pidana pada UUPPLH dinilai sudah kuat. Tetapi kemudian sanksi pidana di ubah menjadi sanksi administrative oleh UU Cipta Kerja, oleh karena itu tentunya harus dilakukan pengawasan ekstra agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dikarenakan sanksi administrative dinilai meringankan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Achmad Ruslan. 2021. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Edisi Revisi), Tangerang: Rangkang Education
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachrul Amiq. 2016. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT.Nusantara Persada.
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media.
- Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Wahyu nugroho. 2022. *Buku Ajar: Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

C. Jurnal dan Skripsi

- Abdul Manan, 2015, Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2
- Abdul Roup, Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 , *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2
- Antoni Putra. 2020. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 12.
- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.

- Dwi Febriyanti et al., “Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Eka Juarsa, “Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2019
- Fauzi Hadi Al Amr, “Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 6, Nomor 3, Juni 2022.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.
- Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.
- I Komang Agus Edi Suryawan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Mayer Hayrani, “Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 4 Tahun 2018.
- Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 3 No. 2 Tahun 2015
- Niken Aulia Rachmat, “Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *IPMHI Law Journal* Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- Rudy Hendra Pakpahan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 2 Tahun 2020.
- Ummah Khaira, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 3 Tahun 2017.

